



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 601 /III.01/HK/2015

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S-3
KEPADA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S-3 bagi Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (Guru PNS atau Non PNS) se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S-3 kepada Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/019/III.01/DP.1C/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 17 September 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 4. Usulan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S-3 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S-3 KEPADA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti pendidikan S-3 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi/diakui dengan rincian jumlah Guru Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S-3 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per orang per tahun.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIPHÓ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

RINCIAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S-3 GURU SMA/SMK TAHUN 2015

No	KABUPATEN/KOTA	JENJANG/ORANG		JUMLAH GURU	JUMLAH DANA/ Rp	KETERANGAN
		SMA	SMK			
1	Bandar Lampung	1	0	1	10,000,000	Diberikan bantuan biaya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per orang per tahun yang dibebankan kepada APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015
2	Lampung Barat	0	0	0	-	
3	Lampung Selatan	0	0	0	-	
4	Lampung Tengah	1	0	1	10,000,000	
5	Lampung Timur	1	0	1	10,000,000	
6	Lampung Utara	0	0	0	-	
7	Mesuji	0	0	0	-	
8	Metro	1	0	1	10,000,000	
9	Pesawaran	2	0	2	20,000,000	
10	Pesisir Barat	0	0	0	-	
11	Pringsewu	1	0	1	10,000,000	
12	Tanggamus	1	0	1	10,000,000	
13	Tulang Bawang	1	0	1	10,000,000	
14	Tulang Bawang Barat	0	0	0	-	
15	Way Kanan	0	0	0	-	
	JUMLAH	9	0	9		
	JUMLAH ANGGARAN				90,000,000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO